

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Perjanjian Kerja Sama yang Dibuat Sebelum Putusan Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016)

Thoyyibah B., S.H., Dr. Teddy Anggoro, S.H., M.H.

Abstrak

Jurnal ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuatnya, yang di kemudian hari dibatalkan karena memenuhi unsur *Actio Pauliana*. Rumusan permasalahan yang dielaborasi dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimanakah kedudukan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sebelum putusan pailit dalam Putusan Nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016 serta bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan Perjanjian Kerja Sama dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis, metode analisis data kualitatif serta alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Perjanjian Kerja Sama dalam Putusan Nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016 adalah sah serta berkekuatan sebagai akta autentik sampai dengan dibatalkan melalui putusan pengadilan karena memenuhi unsur *Actio Pauliana*. Selanjutnya Notaris memiliki tanggung jawab perdata terhadap pembatalan akta dalam putusan tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran perdata Notaris adalah penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, namun berdasarkan asas *ultra petita*, hakim menghukum para tergugat dan Notaris untuk membayar biaya perkara. Tanggung jawab administrasi dan moral juga dapat dibebankan kepada Notaris dengan membuat laporan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris serta Dewan Kehormatan pada organisasi Notaris. Saran yang diberikan adalah hakim harus lebih teliti dalam memeriksa perkara *Actio Pauliana* serta dapat mengambil keputusan dengan seadil-adilnya, sehingga tidak merugikan pihak yang beritikad baik. Selain itu, Notaris sebagai Pejabat Umum seharusnya dapat bertindak jujur serta memberikan penyuluhan terkait perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para penghadapnya untuk mengantisipasi agar suatu perbuatan hukum tidak merugikan pihak lain.

Kata kunci : *Tanggung Jawab Notaris, Actio Pauliana, Perbuatan Melawan Hukum.*

Abstract

This journal examines the Notary's liability on a deed, which was canceled later because it comply with the element of *Actio Pauliana*. The issue raised is the position of the Cooperation Agreement that been made before The Bankruptcy Verdict Number 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016, and the Notary's liability towards the cancellation of the deed. The research method is normative juridical research, the typology of the research is descriptive analytical, the data analysis method is qualitative, and the data collection tools is the document study and interview. The conclusions are the position of the Cooperation

Agreement is valid as an authentic deed until being canceled through verdict because it comply with the elements of *Actio Pauliana*. The notary has civil liability and the sanctions are the reimbursement of costs, compensation, and interest, but according to the Ultra Petita principle, the judge sentences the defendants and Notary for paying court fees. Administrative and moral responsibilities can also be charged to the Notary by making a report to the Regional Supervisory Board of the Notary and the Honorary Board to the Notary organization. The advice given is that the judge must be more careful in examining the *Actio Pauliana* case and be able to make a fair decision so that it does not harm the party with good intentions. In addition, a Notary as a General Officer should be able to act honestly and provide counseling related to legal actions that will be carried out by the viewers to anticipate that legal action does not harm the other party.

Keywords : *The Notary's Liability, Actio Pauliana, Tort.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial akan senantiasa melakukan hubungan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Adakalanya seorang individu (*natural person*) atau badan hukum (*legal entity*) tidak memiliki uang yang cukup kemudian mengikatkan diri pada perjanjian utang piutang kepada pihak lain. Perjanjian utang piutang yang dibuat tersebut kemudian menimbulkan suatu perikatan yang di dalamnya juga mengatur hak dan kewajiban bagi para pihak. Selanjutnya dalam perjanjian utang piutang tersebut berlaku ketentuan syarat sah perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata),² diantaranya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu serta suatu sebab yang halal.

Pihak yang memberikan pinjaman uang dalam perjanjian utang piutang disebut Kreditur, sedangkan pihak yang menerima pinjaman uang disebut Debitur. Salah satu kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang adalah mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajiban dengan tidak mengembalikan utang sampai dengan tenggang waktu yang diperjanjikan, maka debitur telah melakukan wanprestasi dan menyebabkan kerugian bagi kreditur. Selain bagi kreditur, debitur juga akan mengalami kerugian dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat yang kemudian akan mempersulitnya untuk melakukan perbuatan hukum lain, khususnya pada bidang keuangan. Terlebih lagi apabila ternyata debitur memiliki perikatan dengan lebih dari satu kreditur.

¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 7, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 125.

²*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Rjitosudibio.

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara hukum, antara lain melalui perdamaian, penyelesaian sengketa alternatif, serta penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan. Dari beberapa cara tersebut, salah satu yang paling umum dan cukup banyak digunakan dalam penyelesaian utang yaitu kepailitan. Kepailitan menjadi salah satu cara penyelesaian sengketa utang piutang yang paling banyak digunakan karena lebih menjamin keamanan dan kepentingan para pihak yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan dalam lembaga kepailitan melibatkan instansi-instansi yang mengemban tugas resmi dari pemerintah, seperti Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan Kurator.³

Dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, kepailitan diartikan sebagai keadaan debitur (yang berutang) yang berhenti membayar (tidak membayar) utang-utangnya.⁴ Ketentuan mengenai kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU K-PKPU).⁵ Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU K-PKPU, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Debitur baru dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit apabila telah didasari oleh suatu keputusan pengadilan, yaitu pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum. Selanjutnya syarat debitur dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU yaitu debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka status hukum debitur terkait kecakapannya untuk menguasai serta mengurus harta kekayaannya dialihkan kepada kurator. Tugas kurator, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU K-PKPU, diantaranya melakukan pemberesan terhadap aset debitur, termasuk dalam melakukan penjualan aset debitur sehingga akan diperoleh uang untuk menyelesaikan utang debitur terhadap para krediturnya.

Pasal 21 UU K-PKPU menegaskan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Selain itu, kepailitan juga merupakan perluasan dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Pasal 1131 KUHPerdara menetapkan bahwa semua benda bergerak dan tidak bergerak dari seorang debitur, baik yang sekarang ada, maupun yang akan diperoleh (yang masih akan ada), menjadi tanggungan atas perikatan-perikatan pribadinya. Selanjutnya Pasal 1132 KUHPerdara menentukan bahwa benda-benda tersebut dimaksudkan sebagai jaminan bagi para

³Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 2.

⁴Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 27.

⁵Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU Nomor 34 Tahun 2004, LN Nomor 131 Tahun 2004, TLN Nomor 443.

kekriturnya secara bersama-sama, dan hasil penjualan atas benda-benda itu akan dibagikan di antara mereka secara seimbang, berdasarkan perbandingan tagihan mereka, kecuali apabila di antara mereka terdapat alasan-alasan pendahuluan yang sah.

Namun pada prakteknya, masih banyak ditemukan debitur beritikad tidak baik yang berupaya untuk mengalihkan asetnya sebelum dinyatakan pailit oleh pengadilan. Hal tersebut dimaksudkan agar debitur tetap mendapatkan keuntungan atau setidaknya mengurangi sebagian asset yang seharusnya dapat dimasukkan kedalam *boedel* pailit, yang pada gilirannya justru akan memberikan dampak kerugian kepada kreditur. Sehubungan dengan hal tersebut, hukum kepailitan di Indonesia telah mengatur cara untuk melindungi kreditur dari debitur yang beritikad tidak baik. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdara dan Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 UU K-PKPU 2004 atau sering disebut dengan *Actio Pauliana*.

Gugatan *Actio Pauliana* diajukan apabila pada saat kurator mengumpulkan fakta untuk kepentingan *boedel* pailit, ternyata terdapat perbuatan hukum yang mencurigakan atau tidak wajib dilakukan debitur dengan maksud untuk mengurangi nilai harta sehingga merugikan kreditur. Menurut Munir Fuady, terdapat beberapa syarat suatu perbuatan tergolong *Actio Pauliana*, diantaranya:

- a. Dilakukan *Actio Pauliana* untuk kepentingan harta pailit;
- b. Adanya perbuatan hukum dari debitur;
- c. Debitur telah dinyatakan pailit, jadi tidak cukup apabila terhadap debitur hanya diberlakukan penundaan kewajiban pembayaran utang;
- d. Perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditur;
- e. Perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan;
- f. Kecuali dan hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitur tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur;
- g. Perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum yang diwajibkan, yaitu tidak diwajibkan oleh perjanjian atau undang-undang seperti membayar pajak.⁶

Actio Pauliana merupakan suatu upaya hukum untuk membatalkan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur sebelum adanya putusan pailit yang dapat merugikan kepentingan kreditur. Perbuatan hukum debitur tersebut dimaksudkan untuk memindahtangankan harta kekayaannya agar tidak dimasukkan ke dalam *boedel* pailit yang pada akhirnya menyebabkan jumlah harta yang dimasukkan dalam *boedel* pailit menjadi tidak optimal dan pada gilirannya akan merugikan kreditur. Perbuatan hukum debitur tersebut dapat berupa jual beli, sewa menyewa, atau perbuatan hukum lainnya, baik yang dibuat di hadapan Notaris dan dinyatakan dengan akta autentik maupun perbuatan hukum dibawah tangan.

⁶Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, Cet. 2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 94.

Salah satu kasus pembatalan akta akibat gugatan *Actio Pauliana* yang pernah terjadi di Indonesia adalah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Putusan tersebut merupakan penguat dari Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pdt.Sus/*Actio Pauliana*/2016/PN-Mdn. Gugatan ini berawal dari CV Agro Wasita Mandiri Perkasa yang telah dinyatakan pailit pada tanggal 03 September 2015 berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN-Niaga.Mdn. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pengadilan, para kurator menggugat para pihak yang terlibat terkait penguasaan objek yang seharusnya masuk ke dalam *boedel* pailit, yaitu berupa pabrik kelapa sawit.

Pabrik Kelapa Sawit tersebut merupakan aset dari CV Agro Wasita Mandiri Perkasa yang dikuasai oleh H.T.Mufrizal sebagai Tergugat 4 berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 05 yang dibuat di hadapan Notaris Cut Dian Satriani, S.H.,M.Kn. Penandatanganan akta serta penguasaan objek sengketa ini dilakukan sejak 07 Mei 2015 atau empat bulan sebelum putusan pailit. Dalam pemeriksaannya, ternyata penggugat menemukan bahwa terdapat dua versi dari Perjanjian Kerja Sama yang dibuat di hadapan notaris tersebut, dimana terdapat salinan yang pada intinya menyebutkan bahwa perjanjian kerja sama tersebut berkaitan dengan sewa menyewa pabrik kelapa sawit, sedangkan versi lain menyebutkan bahwa perjanjian kerja sama tersebut pada intinya terkait pengelolaan pabrik kelapa sawit.

Pada bulan Oktober 2015, atau tepatnya satu bulan setelah putusan pailit, telah dibuat addendum atas Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 05. Berita acara dalam addendum tersebut pada intinya adalah keinginan para pihak untuk melaksanakan jual beli terhadap objek pabrik, serta tambahan ketentuan berupa apabila dalam keadaan yang tidak terduga sehingga jual beli pabrik tidak terlaksana dan kepailitan tetap berlangsung, maka pembeli (dalam hal ini H.T Mufrizal atau Tergugat 4) akan mendapatkan kompensasi sebesar Rp 6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah) dan melepaskan haknya sebagai pembeli, serta menyerahkan objek pabrik sebagai *boedel* pailit kepada pihak lain. Pihak yang menandatangani addendum perjanjian tersebut yaitu pengurus CV Agro Wasita Mandiri Perkasa (dalam pailit) serta istri dari H.T Mufrizal.

Pada tanggal delapan Januari 2016 selanjutnya telah dilaksanakan jual beli di bawah tangan terhadap objek pabrik kelapa sawit yang ditandatangani oleh pengurus CV Agro Wasita Mandiri Perkasa (dalam pailit) dengan anak kandung dari H.T. Mufrizal. Kurator telah berusaha mengamankan objek pabrik yang merupakan objek sengketa pailit dengan memohon kepada hakim pengawas untuk dilakukan penyegelan, namun segel yang telah dipasang tersebut dirusak oleh pihak lain. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, yaitu para pengurus CV Agro Wasita Mandiri Perkasa (dalam pailit), H.T Mufrizal, serta istri dan anak kandungnya serta notaris sebagai turut tergugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada kreditor. Dalam amar putusannya, hakim membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, baik yang dilakukan sebelum putusan pailit maupun setelah putusan pailit.

Berdasarkan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya telah melakukan pelanggaran. Indikasi pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut dikuatkan

dengan ditemukannya dua salinan akta perjanjian kerja sama yang dibuat di hadapan notaris yang bersangkutan, dengan nomor akta dan waktu pembuatan akta yang sama namun dengan isi akta yang berbeda. Selanjutnya akta perjanjian kerja sama tersebut pada intinya mengatur mengenai peralihan hak atas pabrik kelapa sawit antara CV Agro Sawita Perkasa dengan H.T. Mufrizal Z, S.E. Selanjutnya empat bulan setelah akta tersebut disahkan, CV Agro Sawita Perkasa dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN-Niaga.Mdn. Dalam putusannya, majelis hakim berpendapat bahwa peralihan hak yang dikuatkan dengan akta perjanjian kerja sama tersebut sebagai bentuk persekongkolan para penghadap dengan dibantu oleh Notaris yang berdampak pada kerugian kreditur. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, penulis tertarik membahas dan menganalisis kedudukan perjanjian kerja sama yang dibuat sebelum putusan pailit terhadap pembatalan perjanjian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 840 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, serta menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap akta perjanjian kerja sama yang dibuat sebelum putusan pailit.

2. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini ialah mengenai kedudukan perjanjian kerja sama yang dibuat sebelum putusan pailit terhadap pembatalan perjanjian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 840 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 serta tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan akta perjanjian kerja sama yang dibuat sebelum putusan pailit.

3. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan artikel ini dibagi kedalam tiga bagian yang ditujukan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari artikel. Bagian pertama memuat Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, pokok permasalahan serta sistematika penulisan. Bagian kedua memuat Pembahasan yang terdiri atas kedudukan perjanjian kerja sama yang dibuat sebelum putusan pailit terhadap pembatalan perjanjian dalam Mahkamah Agung Nomor 840 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, serta tanggung jawab Notaris terhadap akta perjanjian kerja sama yang dibuat sebelum putusan pailit. Terakhir, merupakan bagian Penutup yang terdiri atas simpulan dan saran.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Perjanjian Kerja Sama yang Dibuat Sebelum Putusan Pailit Terhadap Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat IV pada tanggal 07 Mei 2015 dilakukan di hadapan Notaris sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UUJN, yaitu Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik. Sehingga akta yang dihasilkan dalam perjanjian tersebut merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna serta tidak dapat disangkal kebenarannya oleh siapapun. Perjanjian Kerja Sama yang dibuat di hadapan Notaris tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian serta syarat keautentikan suatu akta.

Untuk mengetahui keabsahan perjanjian, perlu diperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, diantaranya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu serta suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua suatu perjanjian disebut sebagai syarat subjektif, yang apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan dari pihak berkepentingan yang dirugikan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat suatu perjanjian disebut sebagai syarat objektif, yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, sehingga perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun.

Dengan memperhatikan waktu dibuatnya perjanjian, maka dapat dikemukakan bahwa para pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian dengan hadir bersama-sama di hadapan Notaris untuk membuat perjanjian dan dikuatkan dengan akta autentik, sehingga syarat sah perjanjian yang pertama mengenai kesepakatan mereka yang mengikat diri telah terpenuhi. Para pihak juga telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dimana Tergugat 1 merupakan sekutu kerja (komplementer) dari CV Agro Sawita Mandiri Perkasa yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama persekutuan kepada pihak ketiga. Sedangkan Tergugat IV merupakan orang perorangan yang dalam melakukan perbuatan hukum telah memenuhi syarat kecakapan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1330 juncto Pasal 330 KUHPdata, yaitu telah berumur lebih dari 21 tahun dan tidak berada di bawah pengampuan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa syarat sah perjanjian yang kedua mengenai kecakapan hukum para pihak telah terpenuhi.

Syarat sah perjanjian yang selanjutnya harus dipenuhi adalah adanya sesuatu yang diperjanjikan. Dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat IV, para pihak melakukan kesepakatan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu terhadap sebuah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang terletak di Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Artinya dalam perjanjian tersebut telah ada suatu hal yang diperjanjikan sehingga syarat ketiga untuk menentukan keabsahan suatu perjanjian tersebut telah terpenuhi, yaitu mengenai adanya suatu hal yang diperjanjikan. Selanjutnya pada saat perjanjian kerja sama tersebut dibuat, tidak ada ketentuan dalam undang-undang, kesusilaan serta ketertiban umum yang dilanggar, sehingga syarat mengenai kausa yang halal telah terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat IV di hadapan Notaris selaku Turut Tergugat telah memenuhi seluruh syarat sah suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata.

Akta Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat di hadapan Notaris selain harus memenuhi ketentuan syarat sah perjanjian juga harus memenuhi syarat untuk dapat menjadi akta autentik. Dalam Pasal 1868 KUHPdata diatur kriteria untuk menentukan keautentikan suatu akta, diantaranya:

- a. Akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
- b. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Akta dibuat oleh yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.

Dengan merujuk kepada Pasal 1868 KUHPerdara dalam memeriksa keautentikan dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 50 tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa akta tersebut dibuat di hadapan Notaris Cut Dian Satriani, S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Berdasarkan fakta tersebut, maka syarat pertama untuk dinyatakan sebagai akta autentik telah terpenuhi, yaitu akta dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. Selanjutnya dengan tidak dipermasalahkan bentuk serta karakteristik akta autentik dalam putusan tersebut, maka diasumsikan bahwa akta tersebut telah dibuat mengikuti ketentuan dalam Pasal 38 UUJN, yaitu mengenai kerangka dari sebuah akta autentik, diantaranya:

- a. Kepala atau awal akta, yang memuat judul akta, nomor akta, pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun, serta nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris;
- b. Badan akta, yang memuat identitas para penghadap, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi akta, serta identitas saksi pengenal;
- c. Akhir atau penutup akta, yang memuat uraian pembacaan akta, uraian penandatanganan, tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada, identitas saksi akta, serta uraian mengenai perubahan dalam akta.

Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 50 tersebut juga diasumsikan telah dibacakan oleh notaris serta ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan Notaris dalam wilayah jabatan Notaris yang bersangkutan. Artinya dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 50 tersebut, ketentuan mengenai akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang serta dibuat oleh yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta tersebut dibuat telah terpenuhi. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 50 telah memenuhi seluruh syarat keautentikan akta.

Apabila seluruh syarat telah terpenuhi, maka suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal tersebut berarti akta mengikat para pihak di dalamnya dan tidak dapat disangkal sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan. Sebaliknya, apabila di kemudian hari ditemukan bahwa salah satu persyaratan keautentikan akta tersebut tidak terpenuhi, maka suatu akta dapat kehilangan autentisitasnya, atau dengan kata lain kekuatan pembuktian akta tersebut turun menjadi akta di bawah tangan atau akta dapat menjadi batal demi hukum. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikemukakan bahwa Akta Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 50 tertanggal 07 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Cut Dian Satriani, S.H.,M.Kn, Notaris di Deli Serdang telah memenuhi syarat sah perjanjian serta merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna yang mengikat para pihak di dalamnya serta tidak dapat disangkal sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan.

Berdasarkan fakta di persidangan, pada tanggal 03 September 2015 salah satu pihak dalam Akta Perjanjian Kerja Sama, yaitu CV Agro Sawita Mandiri Perkasa dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN-Niaga.Mdn. Putusan pailit tersebut juga sekaligus mengangkat penggugat sebagai kurator yang berwenang untuk melakukan pengurusan serta pemberesan terhadap harta pailit. Selain melakukan pengumuman dan pendaftaran kepailitan pada Berita Negara Republik Indonesia, penggugat juga melakukan pemeriksaan terhadap aset debitor pailit dan

memasukkannya ke dalam boedel pailit. Dalam pemeriksaannya, kurator menemukan bahwa salah satu aset debitor berupa sebuah pabrik kelapa sawit berada dalam penguasaan Tergugat IV.

Penggugat dalam kapasitasnya sebagai kurator menemukan bahwa Tergugat I dan Tergugat IV telah terikat dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat di hadapan Notaris Cut Dian Satriani, S.H., M.Kn. pada tanggal 7 Mei 2015 atau empat bulan sebelum putusan kepailitan dibacakan. Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kurator kemudian juga menemukan bahwa terdapat dua versi salinan Akta Perjanjian Kerja Sama atas pabrik kelapa sawit yang dibuat dengan nomor akta, tanggal, bulan dan tahun yang sama, yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1: Perbedaan Isi Salinan Perjanjian Kerja Sama

Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 50 Tanggal 07 Mei 2015	Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 50 Tanggal 07 Mei 2015
<p>a. CV Agro Sawita Mandiri Kuasa, melalui Direktur Utama sebagai Pihak I telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Sewa Menyewa terhadap satu unit Pabrik Kelapa Sawit dengan Tuan H.T.Mufrizal selaku Direktur Utama CV Anugrah dengan jangka waktu selama 10 tahun;</p> <p>b. Pihak II memberi harga sewa kepada Pihak I sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rp 400 (empat ratus rupiah) dikali hasil oleh CPO yang dihasilkan; - Rp 400 (empat ratus rupiah) dikali hasil oleh Kernel yang dihasilkan; <p>c. Pihak I akan memberikan kwitansi sebagai tanda bukti setiap kali pembayaran yang diterimanya dari Pihak II;</p> <p>d. Pihak I menyerahkan Pabrik Kelapa Sawit tersebut untuk dikelola oleh Pihak II;</p> <p>e. Pihak II berhak mendapat jaminan kepastian bahwa Pabrik Kelapa Sawit yang disewakan sepenuhnya milik Pihak I, sehingga tidak muncul tuntutan dari Pihak III atas pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit tersebut;</p> <p>f. Pihak II menyediakan sendiri Tandan Buah Segar (TBS) untuk dikelola ke Pabrik Kelapa Sawit CV Anugrah di</p>	<p>a. CV Agro Sawita Mandiri Kuasa melalui Direktur Utama sebagai Pihak I telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam usaha dalam bidang Pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit dengan Tuan H.T.Mufrizal selaku Direktur Utama CV Anugrah;</p> <p>b. Para pihak sepakat untuk membuat kerja sama dalam bentuk CV Agro Sawita Mandiri Perkasa, sebagai badan hukum yang bertanggung jawab dan yang mempunyai hak atas segala hal yang berkenaan dengan pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit, dimana Pihak I akan menjalankan dan mengurus pengelolaan pabrik yang dimaksud;</p> <p>c. Para pihak sepakat untuk menetapkan batas waktu selama 10 tahun dan dimulai sejak perjanjian ini ditandatangani;</p> <p>d. Pihak I diberi hak untuk mengakhiri kerja sama ini apabila menurut pertimbangan Pihak I, Pihak II tidak melaksanakan kewajibannya;</p> <p>e. Pengakhiran mana akan diberitahukan secara tertulis oleh Pihak I kepada Pihak II selambat-lambatnya 30 hari sejak ditetapkan tanggal pengakhiran tersebut;</p> <p>f. Bentuk bagi hasil kerja sama</p>

Aek Kenopan, Labura, Sumatera Utara.	<p>sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini berupa pemberian deviden, yaitu perhitungan keuntungan yang diperoleh CV Anugrah;</p> <p>g. Pihak II memberikan hasil kepada Pihak I sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rp 400 (empat ratus rupiah) dikali hasil oleh CPO yang dihasilkan; - Rp 400 (empat ratus rupiah) dikali hasil oleh kernel yang dihasilkan; <p>h. Pihak II menyediakan sendiri Tanda Buah Segar (TBS) untuk diolah ke Pabrik Kelapa Sawit CV Agro Wasita Mandiri Perkasa di Aek Kenopan, Labura, Sumatera Utara.</p>
--------------------------------------	---

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan Notaris mengeluarkan salinan akta yang berbeda dengan minuta aktanya. Faktor-faktor tersebut di antaranya karena kelalaian, atau karena kesengajaan. Perbedaan dari kelalaian dan kesengajaan terletak pada ada atau tidaknya kehendak untuk melakukan hal tersebut, terlepas dari disadari atau tidaknya perbuatan hukum itu. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan dua versi salinan akta dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 50 mengandung unsur kesengajaan.

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan itikad tidak baik oleh para tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi para kreditur. Pembuatan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 50 Tanggal 07 Mei 2015, yaitu empat bulan sebelum putusan pailit, telah memenuhi unsur-unsur *Actio Pauliana*, diantaranya:

- a. Gugatan diajukan oleh Kurator semata-mata untuk kepentingan harta pailit;
- b. Gugatan diajukan oleh Kurator karena telah menimbulkan kerugian terhadap Kreditur Konkuren dan Kreditur Separatis;
- c. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitur Pailit dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Kreditur;
- d. Perbuatan yang dilakukan oleh Debitur Pailit jika benar dibuat pada tanggal 07 Mei 2015 jangka waktunya baru empat bulan sebelum putusan kepailitan diucapkan, sementara UU K-PKPU menentukan batas waktunya dalam waktu satu tahun sebelum Putusan Pailit diucapkan;

Pada tanggal 03 Oktober 2015, atau satu bulan setelah putusan pailit, Tergugat I bersama Tergugat IV membuat Adendum terhadap kedua Akta Perjanjian Kerja Sama yang pada prinsipnya merupakan rencana jual-beli terhadap Pabrik Kelapa Sawit, dan apabila jual-beli tidak terlaksana dan kepailitan tetap berlangsung, maka Tergugat IV akan

menerima kompensasi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah). Para pihak dalam adendum tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat IV, namun yang menandatangani perjanjian tersebut adalah isteri dari Tergugat IV, yaitu Hj. Fatmawaty, sebagai Tergugat V. Selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2016, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama-sama dengan Tergugat VI selaku anak kandung dari Tergugat IV membuat Perjanjian Jual Beli di bawah tangan terhadap Pabrik Kelapa Sawit tersebut.

Pada dasarnya penggunaan istilah adendum perjanjian dalam adalah kurang tepat. Dalam adendum perjanjian seharusnya hanya terdapat perubahan seperti penambahan alenia, paragraph atau pasal atas suatu perjanjian yang belum diatur dalam perjanjian pokoknya, sedangkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para tergugat di hadapan notaris pada Oktober 2015 mengubah isi perjanjian yang ada sebelumnya, yaitu Perjanjian Kerja Sama yang diubah menjadi Perjanjian Perikatan Jual Beli, sehingga istilah yang digunakan seharusnya adalah amandemen perjanjian.⁷ Selanjutnya terhadap amandemen perjanjian tersebut seharusnya tetap patuh terhadap syarat sah perjanjian yang ketentuannya diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Pembuatan addendum atas perjanjian kerja sama yang dilakukan di hadapan Notaris pada tanggal 03 Oktober 2015 atau satu bulan setelah putusan pailit dibacakan bukan merupakan tindakan yang diperbolehkan. Pasal 24 ayat (1) UU K-PKPU secara tegas mengatur bahwa sejak tanggal putusan pernyataan pailit dibacakan, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Kewenangan pengurusan harta tersebut selanjutnya diteruskan kepada kurator yang ditunjuk bersamaan dengan putusan pailit. Sehingga pihak debitur tidak cakap dalam pembuatan berita acara addendum perjanjian kerja sama tersebut.

Perjanjian jual-beli di bawah tangan atas objek pabrik kelapa sawit pada bulan Januari tahun 2016 selanjutnya semakin menambah indikasi adanya itikad tidak baik para tergugat. Prosedur yang dilakukan dalam jual-beli tersebut juga salah, mengingat pabrik merupakan benda tidak bergerak. Jual beli adalah proses yang dapat menjadi bukti adanya peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Prinsip dasar dari jual beli adalah terang dan tunai, yaitu dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang dan dibayarkan secara tunai. Walaupun dalam jawaban Tergugat IV menyebutkan bahwa jual-beli di bawah tangan tersebut dilakukan semata-mata untuk mempermudah prosedur peminjaman uang di bank, namun perbuatan yang dilakukan tersebut menyalahi ketentuan dan dilakukan dengan itikad tidak baik sehingga layak untuk dibatalkan.

Penggugat, berdasarkan hasil pemeriksaannya tersebut, kemudian mengajukan gugatan *Actio Pauliana* pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Gugatan *Actio Pauliana* dalam perkara ini merujuk kepada pembuatan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat IV di hadapan Turut Tergugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1341 KUHPerdota juncto Pasal 41 dan Pasal 42 UU K-PKPU, terdapat beberapa kriteria sebagai berikut:

⁷Iqbal Alfiansyah, "Perbedaan Amandemen dan Adendum Dalam Perjanjian", <https://brainly.co.id/tugas/13709093>, diakses 21 Juni 2019.

- a. Perbuatan hukum yang digugat *Actio Pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit;
- b. Perbuatan hukum yang digugat *Actio Pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang tidak wajib dilakukan oleh debitur pailit;
- c. Perbuatan hukum yang digugat *Actio Pauliana* dalam kepailitan atas perbuatan yang merugikan kreditor tersebut telah diketahui atau sepatutnya diketahui oleh debitur dan/atau pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan.

Kriteria pertama dari *Actio Pauliana* adalah apabila perbuatan hukum tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit dibacakan. Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 50 tersebut dibuat pada tanggal 07 Mei 2015, yaitu dua bulan sebelum permohonan pailit diajukan atau empat bulan sebelum putusan pailit dibacakan. Selanjutnya pada saat pembuatan Akta Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut, debitur memiliki utang yang telah jatuh tempo kepada Bernard Simangunsong yang terhadap keterlambatan pembayarannya juga telah disepakati pengenaan denda sebesar 5% dari sisa utang tersebut, namun tetap tidak dilaksanakan oleh debitur dengan sepenuhnya hingga pada saat Bernard Simangunsong mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Selain itu juga terdapat utang-utang debitur kepada pihak lain yang belum dibayarkan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pembuatan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 50 telah memenuhi kriteria sebagai perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditor yang dibuat dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan kepailitan dibacakan.

Kriteria kedua dari *Actio Pauliana* adalah perbuatan tersebut juga tidak diwajibkan oleh undang-undang dan perjanjian. Ketentuan dalam Pasal 41 ayat (3) UU K-PPU mengatur mengenai pengecualian perbuatan hukum apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang wajib dilakukan oleh debitur. Selanjutnya dalam penjelasannya dijelaskan contoh dari perbuatan yang wajib dilakukan tersebut adalah pembayaran pajak. Selanjutnya perbuatan hukum yang termasuk kriteria *Actio Pauliana* adalah penjualan aset atau penghibahan yang seharusnya tidak wajib dilakukan oleh debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh debitur bahwa penjualan, perjanjian sewa menyewa, atau pengelolaan pabrik wajib dilakukan oleh debitur. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 50 bukan merupakan perbuatan yang wajib dilakukan oleh debitur, sehingga memenuhi kriteria kedua dari *Actio Pauliana*.

Kriteria *Actio Pauliana* yang selanjutnya adalah perbuatan hukum yang merugikan kreditor tersebut juga diketahui oleh debitur serta pihak lain yang dengan siapa debitur melakukan perjanjian. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdapat dua jenis salinan Akta Perjanjian Kerja Sama yaitu Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 50 tertanggal 07 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat mengenai Sewa Menyewa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) serta Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 50 tertanggal 07 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat mengenai Pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit. Selain itu, pada tanggal 03 Oktober 2015 atau satu bulan setelah dibacakannya putusan pailit, Para Tergugat menghadap Notaris selaku Turut Tergugat untuk membuat Berita Acara

Addendum Perjanjian Kerja Sama pada intinya menjelaskan bahwa akan dilaksanakan jual beli terhadap objek pabrik, namun apabila jual beli pabrik tidak terlaksana dan kepailitan tetap berlangsung, maka akan ada penggantian berupa kompensasi untuk melepas haknya sebagai pembeli serta menyerahkan objek pabrik sebagai boedel pailit kepada pihak lain.

Selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2016, Tergugat I, II dan III bersama-sama Tergugat VI selaku anak kandung dari Tergugat IV melakukan perjanjian jual-beli di bawah tangan atas objek Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tersebut. Runutan peristiwa yang terjadi, baik sebelum maupun setelah putusan pailit dibacakan merupakan indikasi bahwa para penghadap serta Notaris memiliki itikad tidak baik serta secara sadar mengetahui bahwa perbuatan hukum yang dilakukan tersebut dapat merugikan para kreditur. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Akta Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 50 yang dibuat di hadapan Notaris selaku Turut Tergugat telah memenuhi kriteria *Actio Pauliana*.

Salah satu amar putusan dalam perkara ini adalah menyatakan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 50 menjadi Batal Demi Hukum. Dalam pertimbangannya, bahwa telah terpenuhinya ketentuan *Actio Pauliana* dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat IV. Diantaranya karena waktu dibuatnya perjanjian kerja sama, yaitu empat bulan, atau masih dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit dibacakan (memenuhi unsur dalam Pasal 42 UU K-PKPU). Perbuatan hukum tersebut selanjutnya menimbulkan kerugian bagi para kreditur, yaitu dengan tidak dibayarnya utang debitur, khususnya terhadap utang yang telah jatuh tempo. Perbuatan tersebut juga tidak diwajibkan oleh undang-undang dan perjanjian. Selanjutnya perbuatan hukum yang merugikan kreditur tersebut juga diketahui oleh debitur serta pihak lain yang dengan siapa debitur melakukan perjanjian. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dua jenis salinan akta yang menjadi indikasi dimungkinkannya suatu penyelundupan hukum. Selain itu, adanya Berita Acara Addendum Perjanjian Kerja Sama pada intinya merupakan perikatan jual beli terhadap objek pabrik, dan apabila jual beli pabrik tidak terlaksana dan kepailitan tetap berlangsung, maka akan ada penggantian berupa kompensasi untuk melepas haknya sebagai pembeli serta menyerahkan objek pabrik sebagai boedel pailit kepada pihak lain menunjukkan bahwa para penghadap dan Notaris secara sadar mengetahui bahwa perbuatan hukum yang dilakukan tersebut dapat merugikan para kreditur.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kedudukan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sebelum putusan pailit terhadap pembatalan perjanjian dalam Putusan Nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016 adalah sah serta berkekuatan sebagai akta autentik sampai dengan dibatalkan melalui putusan pengadilan. Hal tersebut dikarenakan akta tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, serta syarat keautentikan suatu akta yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara juncto UUJN, sehingga akta tersebut merupakan alat bukti yang sempurna. Namun kemudian terdapat putusan pengadilan yang memutuskan bahwa akta tersebut menjadi batal demi hukum karena memenuhi unsur *Actio Pauliana*, sehingga terhadap perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah ada.

2. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perjanjian Kerja Sama yang Dibuat Sebelum Putusan Pailit

Putusan Nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016 merupakan putusan pada tingkat kasasi yang diajukan oleh H.T Mufrizal, Hj Fatmawati dan Fanny Muharrani Mufrizal selaku pemohon kasasi sebagai upaya hukum atas putusan sebelumnya, yaitu dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pdt.Sus-ActioPauliana/2016. Gugatan *Actio Pauliana* pada tingkat pertama tersebut diajukan oleh kurator yang telah ditunjuk untuk melakukan pengurusan serta pemberesan terhadap harta pailit milik debitur. Gugatan *Actio Pauliana* tersebut diajukan untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para tergugat sebelum putusan pailit diucapkan. Perbuatan hukum yang hendak dibatalkan adalah perbuatan hukum yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat IV di hadapan Turut Tergugat yaitu Notaris Cut Dian Satriani, S.H.,M.Kn selaku pejabat umum.

Pertanggungjawaban perdata terhadap notaris baru muncul apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris yang dilakukan di luar kewenangannya tersebut, dengan cara menggugat secara perdata pada pengadilan. Gugatan perdata dalam putusan tersebut diajukan kepada para tergugat serta notaris sebagai turut tergugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan, yaitu dengan dibuatnya Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 50 yang telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 42 UU K-PKPU. *Actio Pauliana* merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada kurator demi kepentingan para kreditur untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan yang tidak wajib dilakukan oleh debitur serta dapat merugikan kreditur. Debitur dalam melakukan perbuatan hukum tersebut juga telah mengetahui bahwa perbuatannya dapat merugikan kreditur. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa pembatalan akta yang menjadi salah satu amar putusan pada dasarnya merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang, sehingga apabila dilihat dari perspektif syarat *Actio Pauliana*, bisa saja notaris tidak perlu mempertanggungjawabkan secara perdata karena pembatalan tersebut dapat diberlakukan terhadap seluruh perbuatan hukum yang dilakukan debitur.

Salah satu ketentuan *Actio Pauliana* adalah debitur atau pihak dengan siapa debitur membuat perjanjian mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para kreditur. Berdasarkan duduk perkara dalam putusan, diketahui bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan sebelum putusan pailit tersebut, kurator kemudian menemukan bahwa terhadap Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 50 tertanggal 07 Mei 2015 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat IV di hadapan Notaris sebagai Turut Tergugat, ditemukan dua versi salinan dengan nomor, tanggal, waktu serta akta yang dibuat di hadapan notaris yang sama namun dengan substansi yang berbeda. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa para pihak dalam perjanjian serta notaris yang dihadapannya dibuat akta tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kreditur.

Terdapat tiga teori mengenai tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum, diantaranya:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja, dimana penggugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. Ketentuan mengenai tanggung jawab atas kesalahan dengan unsur kesengajaan diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kelalaian yang didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur. Ketentuan mengenai tanggung jawab atas kesalahan dengan unsur kelalaian diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara;
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melawan hukum tanpa mempersoalkan kesalahan. Tanggung jawab ini didasarkan pada perbuatannya, baik disengaja maupun tidak, sehingga meskipun perbuatan tersebut bukan merupakan kesalahan seseorang, namun tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Ketentuan mengenai tanggung jawab mutlak diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara.⁸

Berdasarkan teori tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum, Notaris dalam gugatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja dalam melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Notaris, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pemeriksaan di pengadilan. Perbuatan notaris tersebut juga telah memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan terhadapnya dapat dimintakan ganti kerugian.

Kedudukan notaris sebagai turut tergugat dalam gugatan perdata biasanya digunakan sebagai pihak pelengkap dalam gugatan agar tidak terjadi *error in persona*, selanjutnya terhadap turut tergugat dapat dimintakan untuk tunduk dan taat terhadap putusan.⁹ Selain itu turut tergugat juga dapat dimintakan untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng dengan para tergugat lainnya dalam perkara perbuatan melawan hukum, apabila diminta oleh penggugat.¹⁰ Selanjutnya sanksi yang diberikan kepada Notaris terhadap pelanggaran perdata adalah penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada pihak yang dirugikan. Berdasarkan petitum dalam perkara tersebut, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menghukum para tergugat beserta turut tergugat untuk membayar biaya perkara, sehingga berdasarkan asas *non ultra petita* maka hakim tidak boleh memutus perkara lebih dari apa yang dimintakan oleh penggugat.

Notaris sebagai pejabat umum diharuskan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang melekat dalam jabatannya, baik dalam UUJN maupun kode etik notaris, serta perundang-

⁸Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

⁹Adi Condro Bawono, “Kedudukan Notaris Sebagai Turut Tergugat”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f2a062695e26/kedudukan-notaris-sebagai-turut-tergugat>, diakses 2 April 2019.

¹⁰Tri Jata Ayu Pramesti, “Kedudukan dan Konsekuensi Menjadi Turut Tergugat”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51f72fd2cc8c0/kedudukan-dan-konsekuensi-menjadi-turut-tergugat>, diakses 2 April 2019.

undangan lainnya. Ruang lingkup putusan *Actio Pauliana* ini adalah sebagai putusan perdata, sehingga terhadapnya berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata secara umum, serta beberapa ketentuan acara sebagaimana diatur dalam UU K-PKPU. Berdasarkan duduk perkara dalam Putusan Nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016, terdapat sedikitnya dua kesalahan yang dilakukan oleh Notaris, yaitu mengeluarkan dua versi salinan dari Akta Perjanjian Kerja Sama, yang dibuat dengan nomor akta, tanggal dan waktu yang sama di hadapan notaris yang sama namun dengan substansi akta yang berbeda, yaitu mengenai Sewa Menyewa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan mengenai Pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), serta mengeluarkan Berita Acara Addendum atas Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 50 pada tanggal 03 Oktober 2015, atau satu bulan setelah putusan pailit dibacakan.

Adanya dua salinan akta yang berbeda juga merupakan indikasi dari pelanggaran kewajiban yang dilakukan Notaris, diantaranya sebagai berikut:

- a. Notaris melanggar kewajiban untuk bertindak jujur. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Dalam kasus tersebut, Notaris mengeluarkan dua versi salinan yang berbeda yang merupakan indikasi dari perbuatan tidak jujur atau tidak saksama. Selanjutnya pembuatan Berita Acara Adendum atas Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 50 menjadi benang merah perbuatan tidak jujur Notaris, yang di dalamnya menjelaskan "...apabila perjanjian jual-beli tidak jadi dilaksanakan karena kepailitan atau sebab lainnya...". Hal tersebut menunjukkan bahwa Notaris mengetahui bahwa salah satu pihak dalam Akta telah menjadi debitur pailit, namun Notaris tetap mengeluarkan Berita Acara Adendum.
- b. Terdapat sedikitnya satu salinan akta yang tidak sesuai dengan Minuta akta. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
- c. Notaris melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e, dimana Notaris tidak memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Notaris dikatakan lalai dalam mengeluarkan salinan yang tidak sesuai dengan minuta apabila perbuatan tersebut tidak didasari oleh adanya kehendak untuk melakukan suatu pelanggaran, baik disadari maupun tidak disadari. Kelalaian dapat terjadi apabila notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang merupakan salah satu kewajiban dalam jabatannya. Sedangkan apabila notaris melakukan pelanggaran dengan unsur kesengajaan, maka perbuatan tersebut dapat dibuktikan secara materiil atau dikaitkan dengan keadaan serta tindakan pelaku pada waktu melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya.¹¹

Selain penerapan sanksi perdata sebagaimana yang diatur dalam Putusan Nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016, Notaris sebagai pejabat umum juga dapat dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris sebagaimana yang diatur dalam UUJN diantaranya yaitu sanksi teguran lisan, sanksi teguran tertulis, sanksi

¹¹Anjani, "Tanggung Jawab Notaris...", hlm. 26.

pemberhentian sementara sanksi pemberhentian dengan hormat serta sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Penjatuhan sanksi terhadap notaris tersebut disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan. Semakin besar tingkat kesalahan yang dilakukan oleh notaris, maka semakin besar pula sanksi dan tanggung jawab yang dibebankan terhadap notaris yang bersangkutan.¹²

Mekanisme pemberian sanksi administrasi kepada notaris melalui majelis pengawas diawali dengan pembuatan laporan oleh masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah berdasarkan tempat kedudukan Notaris terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atas pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris oleh pihak yang merasa dirugikan.¹³ Selanjutnya Majelis Pengawas Daerah akan melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan dalam jangka waktu tujuh hari kerja.¹⁴ Setelah melakukan pemeriksaan, Majelis Pengawas Daerah memberikan laporan hasil pemeriksaannya kepada Majelis Pengawas Wilayah yang selanjutnya akan menyelenggarakan sidang berkaitan dengan penjatuhan sanksi kepada Notaris. Apabila diperlukan, Majelis Pengawas Wilayah dapat melakukan pemeriksaan kembali. Selanjutnya berdasarkan hasil rapat Majelis Pengawas Wilayah, Notaris dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, selain itu Majelis Pengawas Wilayah juga dapat mengusulkan kepada Majelis Pengurus Pusat untuk memberikan sanksi pemberhentian sementara berdasarkan hasil pemeriksaannya. Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadapnya tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Hasil rapat Majelis Pengawas Wilayah selanjutnya harus diberikan kepada Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Pusat, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Apabila Majelis Pengawas Wilayah tidak memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis karena berdasarkan hasil pemeriksaan, pelanggaran yang dilakukan notaris cukup berat, maka Majelis Pengawas Wilayah dapat memberikan usul kepada Majelis Pengawas Pusat untuk memberikan Notaris yang bersangkutan sanksi yang lebih berat. Majelis Pengawas Pusat berwenang untuk memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara kepada Notaris yang memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 UUJN, diantaranya:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Berada di bawah pengampuan;
- c. Melakukan perbuatan tercela;
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- e. Sedang menjalani masa penahanan.¹⁵

Majelis Pengawas Pusat juga dapat mengajukan pemberina sanksi terhadap Notaris yang memenuhi ketentuan Pasal 12 UUJN berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

¹²Hadi Darus, *Hukum Notariat...*, hlm. 62

¹³Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, hlm. 166.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 167.

¹⁵Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ps. 9.

Kriteria perbuatan yang dapat diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUJN yaitu:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari tiga tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris; atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.¹⁶

Pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat adalah pelanggaran biasa yang dilakukan secara berulang-ulang.¹⁷ Selanjutnya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam Putusan Nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016, maka notaris yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban, larangan jabatan serta kode etik notaris dengan mengeluarkan salinan akta tidak berdasarkan minuta akta. Sanksi yang dapat diberikan pada pelanggaran tersebut adalah pemberhentian sementara, setelah sebelumnya memeriksa bahwa Notaris dalam melakukan perbuatan hukum tersebut telah memenuhi unsur kesengajaan.¹⁸

Selain dari tanggung jawab perdata dan administrasi tersebut, terdapat satu tanggung jawab yang melekat pada diri Notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu tanggung jawab moral profesi. Moral adalah akhlak, budi pekerti yang berkaitan dengan baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap dan kewajiban.¹⁹ Ruang lingkup dari tanggung jawab moral profesi Notaris adalah mengenai kewajiban Notaris dalam menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 12 serta Pasal 16 ayat (1) huruf a serta Kode Etik Notaris. Secara formal, Dewan Kehormatan merupakan badan independen yang melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, termasuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal serta tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung.²⁰

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab secara perdata terhadap pembatalan akta sebelum putusan pailit. Sanksi yang diberikan kepada Notaris terhadap pelanggaran perdata adalah penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada pihak yang dirugikan. Berdasarkan petitum dalam perkara

¹⁶*Ibid.*, Ps. 12.

¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Widodo Suryandono, Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris, pada 30 Maret 2019, di Ruang Sekretariat Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 193.

²⁰*Ibid.*, hlm. 199.

dalam Putusan Nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menghukum para tergugat beserta turut tergugat untuk membayar biaya perkara, sehingga berdasarkan asas *ultra petita* maka hakim tidak boleh memutus perkara lebih dari apa yang dimintakan oleh penggugat. Selanjutnya Notaris sebagai pejabat umum juga dapat dimintakan pertanggungjawaban administrasi serta tanggung jawab moral profesi dengan membuat laporan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris serta Dewan Kehormatan pada organisasi Notaris.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Kedudukan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sebelum putusan pailit dalam Putusan Nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016 adalah sah serta berkekuatan sebagai akta autentik sampai dengan dibatalkan melalui putusan pengadilan. Hal tersebut dikarenakan akta tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, serta syarat keautentikan suatu akta yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata *juncto* UUJN, sehingga akta tersebut merupakan alat bukti yang sempurna. Namun kemudian putusan pengadilan menyatakan bahwa perbuatan hukum debitur yang dinyatakan dalam akta tersebut memenuhi unsur *Actio Pauliana* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdata *juncto* Pasal 41 dan Pasal 42 UU K-PKPU. Sehingga akta tersebut dinyatakan batal demi hukum serta perbuatan hukumnya dianggap tidak pernah ada.

Notaris memiliki tanggung jawab secara perdata terhadap pembatalan akta berdasarkan Putusan Nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Dalam putusan tersebut, Notaris bersama para tergugat terbukti bersalah dengan ditemukannya dua versi salinan akta sebagai indikasi bahwa Notaris dan para tergugat telah mengetahui bahwa pembuatan Akta Perjanjian Kerja Sama sebelum putusan pailit dapat mengakibatkan kerugian bagi para kreditor. Kedudukan Notaris sebagai turut tergugat dalam perkara ini bukan sebagai pihak pelengkap dalam gugatan agar tidak terjadi *error in persona*, melainkan karena Notaris melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menghukum para tergugat beserta notaris untuk membayar biaya perkara, sehingga berdasarkan asas *ultra petita* maka hakim tidak boleh memutus perkara lebih dari apa yang dimintakan oleh penggugat. Selanjutnya Notaris sebagai pejabat umum juga dapat dimintakan pertanggungjawaban administrasi serta tanggung jawab moral profesi dengan membuat laporan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris serta Dewan Kehormatan pada organisasi Notaris.

2. Saran

Hakim harus lebih teliti dalam memeriksa perkara *Actio Pauliana*, mengingat debitur yang beritikad tidak baik dapat melakukan penyelundupan hukum terkait peralihan harta dengan berbagai cara. Unsur *Actio Pauliana* yang paling penting untuk diperhatikan hakim adalah apakah debitur atau pihak terkait mengetahui bahwa perbuatan hukum tertentu dapat merugikan kreditor. Hakim juga harus mengadili dan mengambil keputusan dengan seadil-adilnya, sehingga putusan yang dibuatnya tidak merugikan kreditor, debitur atau pihak ketiga yang beritikad baik.

Notaris sebagai Pejabat Umum seharusnya dapat bertindak jujur sebagaimana yang diperintahkan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris juga diharapkan dapat memberikan penyuluhan terkait perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para penghadapnya. Sehingga apabila para penghadap diindikasikan melakukan perbuatan curang, Notaris diharapkan dapat menjadi gerbang pertama yang mengantisipasi agar perbuatan tersebut tidak merugikan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

_____. *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 34 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443.

_____. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 41. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2013.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan (Wetboek van Koophandel). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 35. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2017.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht). Diterjemahkan oleh A. Hamzah. Cet. 20. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 840 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2016/PN-Mdn.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN-Mdn.

B. Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Cet. 4. Bandung: Refika Aditama, 2014.

_____, *Kebatalan dan pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

_____, *Sanksi Perdata dan Adiministratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publi*. Cet. 2. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

Andasasmita, Komar. *Notaris I Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat, 1991.

- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Darus, M. Luthfan Hadi. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta; UII Press Yogyakarta, 2017.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Gautama, Sudargo. *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Untuk Indonesia (1988)*. Cet. 1. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986.
- Harris, Freddy dan Leny Helena. *Notaris Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Lintas Cetak Djaja, 2017.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2013.
- Kohar, A. *Notaris Berkomunikasi*. Bandung: Alumni, 1984.
- _____. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni, 1983.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 4. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Mamudji, Sri. *et al., Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 1. Yogyakarta: Liberti, 1998.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Notodisoerjo, R. Soegonda. *Hukum Notariat di Indonesia atau Penjelasan*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. 7. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sardjono, Agus dkk. *Pengantar Hukum Dagang*, Cet.3. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016,
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2006.
- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Cet. 4. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

- _____. *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pranada Media Group, 2016.
- Subekti, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1975.
- _____. *Hukum Pembuktian*. Cet. 17. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti. *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan di Negeri Pailit*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

C. Jurnal

- Hidayat, Maskur. "Hukum Perdata Progresif: Perubahan dan Kesenambungan Penemuan Hukum di Bidang Hukum Perdata". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 3. No. 3. (3 November 2014). Hlm. 269-280.
- Witanto, D.Y. "Problematika Penerapan Lembaga *Actio Pauliana* Dalam Perkara Kepailitan". *Varia Peradilan*. No. 338. (Januari 2014). Hlm. 79-91.

D. Tesis

- Anjani,Wita. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta yang Dibuatnya Berbeda Dengan Salinan Akta yang Dikeluarkannya Ditinjau Dari Sisi Perdata dan Pidana". Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.

E. Internet

- Badan Pertanahan Nasional Wonogiri, "Prosedur dan Syarat Penandatanganan Akta JualBeli". http://www.bpnwonogiri.com/artikel/view/prosedur_dan_syarat_penandatanganan_akta_jual_beli_ajb_-9/.
- Condro Bawono, Andi. "Kedudukan Notaris Sebagai Turut Tergugat". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f2a062695e26/kedudukan-notaris-sebagai-turut-tergugat>.
- Iqbal Alfiansyah, "Perbedaan Amandemen dan Adendum Dalam Perjanjian", <https://brainly.co.id/tugas/13709093>, diakses 21 Juni 2019.
- Jata Ayu Pramesti, Tri. "Kedudukan dan Konsekuensi Menjadi Turut Tergugat". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51f72fd2cc8c0/kedudukan-dan-konsekuensi-menjadi-turut-tergugat>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Batal”. <https://kbbi.web.id/batal>.

F. Wawancara

Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H. Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris. Tanggal 30 Maret 2019. di Ruang Sekretariat Magister Kenotariatan Universitas Indonesi